

# **STRATEGI PENYELAMATAN ARSIP STATIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA OLEH LEMBAGA KEARSIPAN**

## ***SAVING STRATEGY OF COVID-19 PANDEMIC ARCHIVES AS COLLECTIVE MEMORY OF THE NATION BY ARCHIVAL INSTITUTION***

**Azmi**

Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560  
Email: [azmi\\_anri@yahoo.com](mailto:azmi_anri@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The phenomenon of political, social, economic, and cultural life in Indonesia in the fight against the pandemic COVID-19 leaves historical records in various forms and media (paper, maps, pictures, infographics, photos, audio, video, and digital) called COVID-19 pandemic archives. The COVID-19 pandemic archives is crucial for historical evidence, sources of knowledge, continuous innovation, and material for national liability for the life of society, nation and state. The archival institution as a static archival management institution in Indonesia as mandated Law of Number of 43 of 2009 on Archival has the responsibility of saving the COVID-19 pandemic archives produced by state institutions, regional governments, companies, political organizations, social organizations, and individuals as nation's collective memory. The study of saving the COVID-19 pandemic archives aims to examine the problem of the right strategy for archival institutions in saving the COVID-19 pandemic archives as the nation's collective memory. The analysis result showed that the strategy of saving the COVID-19 pandemic archives as a collective memory was carried out through policy making, applying strategic acquisition methods and documentation strategies, optimizing resources, and increasing COVID-19 pandemic archives access.*

***Keywords: Archival Institutions, Archives, Pandemics, COVID-19, The Nation's Collective Memory***

### **Abstrak**

Fenomena kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 meninggalkan catatan sejarah dalam berbagai bentuk dan media (kertas, peta, gambar, infografis, foto, audio, video, dan digital) yang disebut dengan arsip statis pandemi COVID-19. Arsip statis pandemi COVID-19 sangat penting untuk pembuktian historis, sumber pengetahuan, inovasi berkelanjutan, serta bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga kearsipan sebagai institusi pengelola arsip statis di Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memiliki tanggung jawab menyelamatkan arsip statis pandemi COVID-19 yang dihasilkan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorangan sebagai memori kolektif bangsa. Studi tentang penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk mengkaji masalah strategi yang tepat bagi lembaga kearsipan dalam menyelamatkan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif dilakukan melalui penetapan kebijakan, penerapan metode akuisisi strategis dan strategi dokumentasi, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan akses arsip statis pandemi COVID-19.

**Kata Kunci: Lembaga Kearsipan, Arsip Statis, Pandemi, COVID-19, Memori Kolektif Bangsa**

## PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit yang disebabkan *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Virus ini dapat menginfeksi siapa saja tanpa terkecuali, warga negara biasa, pemain film, atlet, politisi, tokoh agama, menteri, kepala negara, dan tenaga medis. Disrupsi melintasi batas-batas agama, ras atau suku bangsa, tradisi sosial-budaya, lapisan sosial-ekonomi, dan negara.

Dalam merespon pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah (pusat dan daerah) telah menerbitkan beberapa regulasi kesehatan dan keuangan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Triliunan APBN dan APBD 2020 sudah dialokasikan dan sebagian sudah digelontorkan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi dampak sosial-ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu halnya respon komponen bangsa, mulai dari level perseorangan (berbagai latar belakang profesi), RT/RW kelurahan/desa, kabupaten/kota, provinsi, perguruan tinggi, perusahaan, orpol, dan ormas dengan

kekhasan masing-masing bergotong royong melawan pandemi COVID-19.

Pada sisi lain, ada sebagian golongan masyarakat yang memiliki pandangan alternatif dalam merespon pandemi COVID-19 di tanah air didasarkan atas pandangan politik, keyakinan agama, tradisi budaya, keberlangsungan usaha, dan desakan kebutuhan ekonomi, sehingga respon yang mereka tidak sejalan dengan respon pemerintah dan masyarakat umum lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Belum lagi protes masyarakat terdampak yang merasa ada ketidakadilan dalam pembagian bantuan sosial dari pemerintah, serta meningkatnya kriminalitas yang terjadi di banyak wilayah akibat pandemi COVID-19.

Fenomena kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia dalam merespon pandemi COVID-19 meninggalkan catatan sejarah dalam berbagai bentuk dan media (kertas, peta, gambar, infografis, foto, audio, video, dan digital) yang disebut dengan arsip statis pandemi COVID-19 (*COVID-19 pandemic archives*). Hal ini tidak terlepas dari pengertian arsip dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, orpol, ormas, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis pandemi COVID-19 dalam berbagai bentuk dan media merupakan catatan sejarah faktual sezaman terkait darurat kesehatan terburuk dalam sejarah modern sejak 1918, sehingga sangat penting untuk pembuktian historis, sumber pengetahuan, dan bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah perubahan sosial, telah menunjukkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini pasti akan berakhir bersamaan dengan berjalannya waktu, dan hanya menyisahkan ingatan sosial umat manusia.

Masa kini (*present*) adalah pijakan bagi masa depan (*future*), maka bencana pandemi COVID-19 saat ini (*present*) akan menjadi masa lampau (*past*). Jika bangsa Indonesia berhasil melewatinya, maka kerja penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 akan menjadi data dan informasi yang sangat berharga untuk menentukan pilihan kebijakan terbaik (*best policy choice*) dan merupakan “emas baru” di masa depan. Dalam konteks ini, maka penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa menjadi sangat penting agar publik di masa depan memahami bagaimana

para pemimpin merespon pandemi COVID-19 saat ini (*present*), dan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat keputusan pada saat nanti (*future*).

Jika fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini diletakkan dalam konteks sejarah kebangsaan, maka pandemi COVID-19 merupakan pengulangan fenomena (*repetition phenomenon*) tragedi kemanusiaan di tanah air yang disebabkan oleh pandemi. Catatan sejarah menunjukkan, pandemi virus pernah terjadi di Indonesia pada 1918 (saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda), yakni bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda dan komponen masyarakat pada saat itu berjuang melawan pandemi infleunza (dikenal dengan nama Flu Spanyol) yang telah menjangkiti banyak negara di dunia, termasuk Hindia Belanda pada saat itu.

Catatan sejarah tersebut tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam khazanah arsip kolonial Hindia Belanda, antara lain arsip terkait data korban yang meninggal dan tertular, wilayah penyebaran, kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatasi pandemi dampak kehidupan sosial-ekonomi rakyat, resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh sebagian golongan masyarakat terdampak, dan lain-lain. Dengan masih tersedianya arsip pandemi Flu Spanyol masa kolonial Hindia Belanda selama 102 tahun di ANRI, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh otoritas kearsipan Indonesia saat ini terkait praktik penyelamatan arsip pandemi covid-

29, agar generasi sekarang dan mendatang tidak kehilangan jejak historisnya dan dapat memanfaatkan arsip pandemi COVID-19 untuk sumber penelitian sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan inovasi berkelanjutan.

Dengan demikian, maka menjadi penting bagi lembaga kearsipan di Indonesia, yaitu lembaga kearsipan nasional (Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI), lembaga kearsipan daerah provinsi (LKD provinsi), lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota (LKD kabupaten/kota), dan lembaga kearsipan perguruan tinggi (LKPT) yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengelola arsip statis untuk melaksanakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa.

Bertolak dari pemikiran di atas, penulis mencoba melakukan penelitian kecil tentang penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dalam konteks pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan di Indonesia. Penelitian ini diberi judul "Strategi Penyelamatan Arsip Statis Pandemi COVID-19 sebagai Memori Kolektif Bangsa oleh Lembaga Kearsipan."

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan, lembaga kearsipan yang terdiri atas ANRI, LKD provinsi, LKD kabupaten/kota, dan LKPT wajib menyelamatkan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang dihasilkan oleh pencipta arsip, yakni

lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan sesuai wilayah yuridiksi masing-masing.

Berkaitan dengan bencana pandemi COVID-19 di Indonesia berbagai pencipta arsip telah menciptakan arsip statis yang sangat penting untuk pembuktian historis dan bahan pertanggungjawaban nasional. Arsip statis pandemi COVID-19 merupakan legasi dan aset nasional yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Arthur G. Doughty (1924) mengatakan "Dari semua aset negara yang ada, arsip statis adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya". Melalui arsip statis pandemi COVID-19 dalam berbagai bentuk dan media dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih bangsa Indonesia dalam mengatasi bencana nasional yang disebabkan pandemi COVID-19.

Namun, dalam menjalankan tanggung jawab penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 di tanah air, lembaga kearsipan di Indonesia menghadapi permasalahan pokok, yaitu belum optimalnya kinerja penyelamatan arsip statis yang disebabkan oleh empat hal, yaitu (a) kebijakan kearsipan arsip statis yang belum maksimal, (b) metode penyelamatan arsip statis belum optimal, (c) sumber daya kearsipan (SDM, prasarana dan sarana,

anggaran) belum memadai, (d) akses arsip statis belum optimal.

Apabila lembaga kearsipan tidak segera menyelesaikan permasalahan pokok tersebut, maka dampak yang akan muncul adalah (a) keselamatan arsip statis COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa kurang terjamin, (b) penyelamatan arsip statis COVID-19 terbatas dan lama, (c) akses arsip statis COVID-19 rendah, (e) pengembangan ilmu pengetahuan terhambat.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka perumusan masalah penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum penelitian (*grandtour question*), yaitu “Bagaimana strategi penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa oleh lembaga kearsipan?”

Agar lebih fokus, maka pertanyaan umum penelitian diturunkan dalam beberapa sub pertanyaan penelitian (*sub questions*) sebagai berikut.

- a. Bagaimana kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang dibuat oleh lembaga kearsipan?
- b. Bagaimana metode penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh lembaga kearsipan?
- c. Bagaimana sumber daya penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang dipersiapkan oleh lembaga kearsipan?
- d. Bagaimana akses arsip statis pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga kearsipan?

Sesuai dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Mengetahui kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang dibuat oleh lembaga kearsipan;
- b. Mengetahui metode penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh lembaga kearsipan;
- c. Mengetahui sumber daya penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang dipersiapkan oleh lembaga kearsipan;
- d. Mengetahui akses arsip statis pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga kearsipan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Lembaga kearsipan (ANRI, LKD provinsi, LKD kabupaten/kota, LKPT) selaku lembaga pembina kearsipan dan pengelolaan arsip statis di Indonesia sesuai wilayah yuridiksi masing-masing;
- b. Publik (kelembagaan dan perseorangan) dari berbagai latar belakang lembaga dan profesi selaku pengguna arsip statis.

Penelitian ini berupaya mengetahui secara komprehensif mengenai strategi penyelamatan arsip statis COVID-19 dalam konteks pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan (ANRI, LKD provinsi, LKD kabupaten/kota, LKPT). Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya berdasarkan studi dokumen (*document research*), sehingga penelitian ini tidak menggunakan data primer (*primary data*) yang terdapat di lapangan, tetapi hanya menggunakan data sekunder (*secondary data*) dari beberapa

sumber pustaka atau referensi ilmiah yang relevan;

- b. Penelitian ini tidak menggunakan satu atau beberapa lembaga kearsipan yang ada di Indonesia sebagai sampel penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai fenomena pengelolaan arsip statis dalam hal penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa oleh lembaga kearsipan. Beragam fenomena penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang muncul dan perbedaan hasil yang diinginkan dari penelitian ini menyebabkan penelitian ini dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*), karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif.

- b. Berdasarkan Manfaat

Berdasarkan manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan (*applied research*), karena penelitian ini menyelesaikan masalah secara spesifik, yakni penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif, dan hasil penelitian ini dapat segera dirasakan oleh berbagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) penyelenggara kearsipan

dan pengelola arsip statis di Indonesia, yakni ANRI, LKD provinsi, LKD kabupaten/kota, LKPTN, dan masyarakat/publik pengguna arsip statis.


- c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lintas seksi (*cross sectional*), karena penelitian ini hanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif berdasarkan regulasi dan pelaksanaan yang berlaku pada saat ini, yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan PP No. 28 Tahun 2012 tentang UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

- d. Berdasarkan Pengumpulan Data

Berdasarkan pengumpulan data penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dokumen (*document research*), karena penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan produk hukum.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka untuk membahas topik penelitian ini digunakan kerangka berpikir seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir Strategi Penyelamatan Arsip Statis Pandemi COVID-19 sebagai Memori Kolektif Bangsa

Secara sederhana definisi konseptual dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain atau mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstruk-konstruk lain (Silalahi, 2009). Oleh karena itu, berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disusun definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

a. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis arsip statis pandemi COVID-19, meliputi lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), organisasi perangkat daerah (provinsi,

kabupaten/kota), perguruan tinggi, perusahaan (negara dan swasta), organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan (orpol dan ormas) sesuai wilayah yuridiksinya, serta perseorangan (individu/keluarga sesuai skala perannya);

b. memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis pandemi COVID-19 dan pembinaan kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya (lembaga kearsipan nasional/Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), lembaga kearsipan daerah provinsi (LKD provinsi), lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota (LKD kabupaten/kota), lembaga kearsipan perguruan tinggi (LKPT);

- c. Penyelamatan arsip statis adalah upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa oleh lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat/publik dan pemerintah;
  - d. Arsip statis pandemi COVID-19 adalah arsip terkait COVID-19 yang tidak digunakan lagi secara langsung oleh penciptanya sesuai wilayah yuridiksinya, tetapi memiliki nilai guna kesejarahan (*historical value*);
  - e. Akuisisi strategis adalah metode penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 saat arsip arsip statis pandemi COVID-19 sudah diciptakan oleh pencipta arsip (kelembagaan dan perseorangan). Penilaian arsip berdasarkan analisis fungsi organisasi dan analisis arsip;
  - f. Strategi dokumentasi adalah metode penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 saat arsip statis pandemi COVID-19 sedang diciptakan oleh pencipta arsip (kelembagaan dan perseorangan). Penilaian atas fungsi organisasi, peran seseorang, dan konteks penciptaan arsip;
  - g. SIKN (sistem informasi kearsipan nasional) adalah sistem informasi arsip statis pandemi COVID-19 secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional;
  - h. JIKN (jaringan informasi kearsipan nasional) adalah jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI sebagai pusat pusat JIKN;
  - i. Kebijakan adalah kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang dibuat oleh lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya yang berfungsi sebagai faktor pengontrol/haluan penyelamatan arsip statis COVID-19;
  - j. Sumber daya adalah sumber daya kearsipan yang berfungsi sebagai faktor pendukung penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 meliputi sumber daya manusia (arsiparis, pengelola arsip, pejabat struktural), unit kerja, anggaran, prasarana dan sarana;
  - k. Publik adalah masyarakat pengguna arsip statis (perseorangan dan kelembagaan) yang mengakses dan memanfaatkan arsip statis pandemi COVID-19 yang disajikan oleh lembaga kearsipan baik secara langsung (*offline/luring*) dan tidak langsung (*online/daring*) melalui aplikasi SIKN-JIKN.
- Teknik Pengumpulan dan Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa dokumen/referensi ilmiah yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
  - b. Analisis Data  
Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari beberapa dokumen/referensi ilmiah. Analisis data

jenis ini dilakukan secara bersamaan dan interaktif dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan dan interpretasi data;
- 2) *Coding*, yaitu pemberian label pada data yang terkumpul. *Coding* dilakukan untuk mereduksi data ke dalam berbagai tema dan kategori;
- 3) Reduksi data (*data reduction*), yaitu memilih, mengolah data mentah ke dalam bentuk lain, menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data ke dalam kategori atau tema tertentu sehingga memungkinkan pembahasan yang baik;
- 4) Interpretasi (*interpretation*), mengidentifikasi pola-pola (*patern*), kecenderungan (*trends*), penjelasan (*explanation*), untuk menarik suatu kesimpulan; dan
- 5) Menyajikan data (*data display*) dalam bentuk deskripsi dan narasi data sehingga menjadi informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan saran-saran yang dapat memecahkan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penetapan Kebijakan Penyelamatan Arsip Statis Pandemi COVID-19

Dalam subbahasan ini akan diuraikan bagaimana strategi penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa oleh lembaga

kearsipan. Pembahasan ini mengacu pada pertanyaan penelitian (*grand questions-subquestion*), kerangka konseptual, dan kerangka berpikir penelitian yang telah digambarkan sebelumnya.

Salah satu tujuan pemerintah mendirikan lembaga kearsipan adalah menyeleksi dan menentukan arsip yang bernilai permanen untuk diselamatkan dan dilestarikan sebagai memori kolektif bangsa. Penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 merupakan langkah awal lembaga kearsipan dalam melaksanakan fungsinya menjaga dan membangun memori kolektif bangsa.

Agar lembaga kearsipan dapat melaksanakan tugas tersebut secara efektif, maka lembaga kearsipan harus menetapkan kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen kontrol/haluan pelaksanaan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 di lapangan. Ada dua hal yang penting harus diperhatikan dalam menetapkan kebijakan ini, yaitu:

- a. sumber daya yang tersedia (anggaran, waktu, SDM, prasarana dan sarana) guna mengelola arsip statis pandemi COVID-19 yang telah berhasil diselamatkan, termasuk pertimbangan bentuk dan media arsip yang harus disimpan, diolah, direproduksi, dan disajikan kepada publik dan pemerintah baik secara *offline* dan *online*;
- b. kebijakan harus ditetapkan oleh penanggung jawab penyelenggara kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya

(ANRI oleh Kepala ANRI, provinsi oleh gubernur, kabupaten/kota oleh bupati/walikota, perguruan tinggi oleh rektor), sehingga memiliki kekuatan hukum/legalitas yang kuat dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Lingkup kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 meliputi:

- a. tujuan lembaga kearsipan menyelenggarakan program/kegiatan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19;
- b. dasar hukum dan/atau pernyataan kewenangan untuk memperoleh materi arsip statis dalam menyelenggarakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19;
- c. penetapan skala prioritas kegiatan, metode, teknik penyelamatan, dan deskripsi umum mengenai materi arsip statis pandemi COVID-19 yang diperoleh;
- d. kesepakatan terhadap istilah-istilah kearsipan yang terkait dengan kegiatan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19, sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh pelaksana di lapangan;
- e. sifat dan jenis materi arsip statis pandemi COVID-19 yang akan diselamatkan dan aksesibilitasnya;
- f. lokus, objek, dan lokasi tempat arsip statis pandemi COVID-19 yang menjadi target penyelamatan;
- g. pembatasan kurun waktu periode arsip statis pandemi COVID-19 yang menjadi target penyelamatan;
- h. tahapan teknis penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19, termasuk instrumen yang digunakan;
- i. sumber daya (unit kerja, SDM, prasarana dan sarana, anggaran) yang diperlukan untuk penyelamatan arsip statis COVID-19 berdasarkan metode penyelamatan yang digunakan;
- j. informasi mengenai pihak yang perlu dihubungi menyangkut materi arsip statis pandemi COVID-19 yang harus diselamatkan;
- k. penjelasan persyaratan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip statis pandemi COVID-19 yang telah menyerahkan arsip statisnya kepada lembaga kearsipan.

### **Penerapan Metode Akuisisi Strategis**

Salah satu metode pendekatan penyelamatan arsip statis yang sering digunakan oleh lembaga kearsipan adalah metode akuisisi strategis, yakni penyelamatan arsip statis dilakukan ketika arsip statis sudah diciptakan (dibuat dan diterima) oleh penciptanya sebagai bukti pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi. Penerapan metode akuisisi strategis dalam penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui dua cara, yakni verifikasi langsung dan verifikasi tidak langsung.

#### **a. Verifikasi langsung**

Penerapan metode akuisisi strategis dengan cara verifikasi langsung dilakukan terhadap arsip statis pandemi COVID-19 yang dihasilkan oleh pencipta

arsip berbentuk kelembagaan (lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan) yang telah memiliki jadwal retensi arsip (JRA), dan JRA-nya sudah mendapat persetujuan Kepala ANRI serta sudah ditetapkan pimpinan pencipta arsip.

Langkah-langkah verifikasi langsung dilakukan sebagai berikut :

- 1) memeriksa jenis arsip/series arsip terkait pandemi COVID-19 yang telah selesai retensinya pada JRA pencipta arsip;
- 2) membuat daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang telah selesai retensinya berdasarkan JRA pencipta arsip;
- 3) melakukan koordinasi dengan pencipta arsip untuk memeriksa dan menyeleksi arsip statis pandemi COVID-19 yang ada di lingkungannya untuk diselamatkan;
- 4) memeriksa kelengkapan, keutuhan kondisi fisik, dan nilai informasi arsip statis pandemi COVID-19 sesuai dengan JRA dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur, dengan ketentuan:
  - (a) apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap, maka lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk melengkapinya dan/atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis pandemi COVID-19;
  - (b) apabila arsip statis pandemi COVID-19 yang diselamatkan

tidak ditemukan aslinya, maka pimpinan pencipta arsip harus membuat pernyataan bahwa arsip statis pandemi COVID-19 yang Proses verifikasi langsung penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dapat dilihat seperti pada Gambar 2. diserahkan sesuai dengan yang aslinya;

- (c) apabila arsip statis pandemi COVID-19 yang terdapat dalam JRA pencipta arsip tidak ditemukan, maka pimpinan pencipta arsip dapat mengajukan usulan kepada lembaga kearsipan untuk dimasukkan dalam daftar pencarian arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik;
- (d) setelah arsip statis pandemi COVID-19 yang dimasukkan dalam DPA telah berhasil ditemukan, maka pimpinan pencipta arsip harus segera menyerahkannya kepada lembaga kearsipan.
- (e) membuat daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang akan diselamatkan;
- (f) bersama-sama pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa di lembaga kearsipan untuk disajikan kepada publik/masyarakat;
- (g) serah terima arsip statis pandemi COVID-19 oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan, yaitu: persiapan, pihak yang terlibat, hal yang diserahkan, dokumentasi serah terima arsipnya.


Proses verifikasi langsung penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dapat dilihat seperti pada Gambar 2.

b. Verifikasi tidak langsung

Penerapan metode akuisisi strategis dengan cara verifikasi tidak langsung dapat dilakukan terhadap arsip statis pandemi COVID-19 yang dihasilkan oleh pencipta arsip berbentuk kelembagaan (lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan) dan pencipta arsip berbentuk perseorangan (politikus, agama, budayawan, aktivis, atlet, dan

profesi lainnya).

1) Verifikasi tidak langsung pada pencipta arsip berbentuk kelembagaan Verifikasi dilakukan terhadap arsip statis pandemi COVID-19 yang dihasilkan oleh pencipta arsip berbentuk kelembagaan (lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan) yang belum memiliki JRA. Dalam hal ini proses kerja penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 menjadi lebih berat karena menurut Myler dalam AIM E- Doc Magazine (2005:53) JRA memberikan manfaat bagi pencipta arsip, yaitu: (a) meningkatkan kontrol dan standardisasi; (b) memastikan akses dan pengambilan yang cepat, (c) meningkatkan kemampuan



Gambar 2. Proses Verifikasi Langsung Penyelamatan Arsip Statis Pandemi COVID-19

kemampuan pengambilan keputusan manajemen, (d) menumbuhkan budaya kepatuhan organisasi, (e) menunjukkan akuntabilitas organisasi, (f) mengurangi tanggung jawab pengganti, (g) mengurangi kemubaziran dan mengoptimalkan proses bisnis.

Ada tiga langkah kerja yang harus dilakukan lembaga kearsipan dalam melakukan verifikasi secara tidak langsung terhadap arsip statis pandemi COVID-19 yang akan diselamatkan dari pencipta arsip berbentuk kelembagaan, yaitu:

(a) riset organisasi

Melakukan riset terhadap pencipta arsip yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan program penanggulangan bencana nasional nonalam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 baik di tingkat pusat dan daerah.

(b) analisis fungsi organisasi, antara lain:

(1) mengkaji fungsi seluruh bidang yang terdapat dalam organisasi pencipta arsip, diawali dengan pemahaman terhadap tujuan umum organisasi, kemudian memahami fungsi-fungsi dan kegiatan untuk mencapai tujuan umum organisasi dalam kegiatan terkait pandemi COVID-19;

(2) memahami fungsi organisasi secara utuh dalam struktur organisasi sehingga

mengetahui unit kerja yang melaksanakan fungsi operatif dan fungsi fasilitatif organisasi dalam kegiatan terkait pandemi COVID-19;

(3) memahami keterkaitan fungsi dengan kegiatan dan transaksi dalam setiap unit kerja dalam struktur organisasi, dan mengetahui arsip-arsip yang tercipta dari hasil transaksi dalam unit-unit secara berjenjang dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19;

(4) memahami sifat program kegiatan dari semua unit kerja dalam sektor/cabang, apakah merupakan transaksi utama, repetatif, homogen, kasus khusus, individual, atau bersifat riset, untuk menentukan jumlah series arsip statis pandemi COVID-19 yang ada;

(5) mengidentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar pengelompokan series arsip statis pandemi COVID-19.

(c) analisis arsip

(1) Format spesifik arsip

Arsip statis pandemi COVID-19 dengan format spesifik berikut ini memiliki nilai guna sekunder/arsip statis, yaitu: notulen/minutes, kebijakan, pedoman, sistem prosedur, peraturan dan regulasi,

laporan tahunan, laporan kegiatan utama (*major projects*), dokumen rencana strategis, akte-akte, kontrak, perjanjian, registrasi hak paten, izin operasional, surat pengangkatan, surat pendelegasian wewenang, laporan audit, laporan penelitian, laporan khusus/laporan kejadian luar biasa, berkas kasus (*case file*).

(2) Topik/informasi arsip

Analisis topik/informasi arsip adalah penilaian terhadap isi informasi arsip yang terkait dengan topik pandemi COVID-19. Penilaian yang komprehensif terhadap topik/informasi arsip statis pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

i. menilai kebijakan dan subyek *files* (berkas-berkas dengan masalah tertentu) yang berhubungan dengan program-program pandemi COVID-19, seperti: studi-studi riset internal yang merupakan analisis dan evaluasi berbagai kebijakan dan program terkait pandemi COVID-19;

ii. meneliti informasi yang berisi kumpulan/ringkasan, studi riset, sistem data, file kasus, audit, anggaran, laporan investigasi, dan laporan statistik pandemi COVID-19;

iii. menilai series arsip statis pandemi COVID-19 yang saling berhubungan ke dalam satu kesatuan (*cluster concept*). contoh: *file* perseorangan meliputi berkas perseorangan (*personal file*), berkas kesehatan (*medical records*), berkas penguburan korban (*burial file*), dsb;

iv. mempertimbangkan keberadaan arsip kasus penting (*essential case files*) pandemi COVID-19, misalnya: surat warisan, surat wasiat, keputusan hukum;


v. menilai hubungan antara arsip elektronik pandemi COVID-19 dengan sistem yang ada untuk memungkinkan penilaian informasinya secara menyeluruh. penilaian arsip elektronik harus

dimulai dengan mempertimbangkan integritas aspek fisik dan kemudian ke informasi yang terkandung didalamnya.

(3) Penilaian arsip statis pandemi COVID-19 didasarkan analisis karakteristik fisik, antara lain:

- i. bentuk fisik yang dapat dijadikan subyek penelitian baik dari aspek material maupun formatnya;
- ii. memiliki kualitas artistik atau estetika;
- iii. unik atau memiliki ciri-ciri fisik yang khas/spesifik;

- iv. memiliki ketahanan usia melampaui batas rata-rata usia materi sejenisnya;
- v. memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau pelestariannya;
- vi. otentisitas dan kredibilitas informasinya bersifat kontroversial, sehingga diragukan dan memerlukan proses pemeriksaan fisik secara laboratoris untuk pengujiannya;
- vii. hal yang umum banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan



**Gambar 3.** Proses Verifikasi Tidak Langsung pada Pencipta Arsip Berbentuk Kelembagaan

kemashuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah.

Proses verifikasi tidak langsung penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 pada pencipta arsip berbentuk kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 3.

2) Verifikasi tidak langsung pada pencipta arsip berbentuk perseorangan


Umumnya pencipta arsip berbentuk perseorangan belum melakukan pengelolaan arsipnya secara baik. Dalam hal ini, lembaga kearsipan sebaiknya turut membantu menata arsip statis pandemi COVID-19 yang dimiliki pihak perseorangan, sehingga arsipnya tertata rapi dan memiliki daftar arsip statis pandemi COVID-19 untuk dinilai dan diselamatkan.

Lembaga kearsipan juga dapat memberikan kompensasi kepada pencipta arsip berbentuk perseorangan apabila dalam penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang bersangkutan meminta biaya penggantian atas arsip statis pandemi COVID-19 yang dimilikinya. Begitu halnya kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam menyerahkan arsip statis pandemi COVID-19 yang dimilikinya dan arsip itu masuk dalam kategori DPA yang diumumkan oleh lembaga kearsipan (Pasal 73 ayat (3) UU No. 43 tentang Kearsipan). Verifikasi arsip statis

pandemi COVID-19 pada pencipta arsip berbentuk perseorangan dilakukan tidak berdasarkan JRA, tetapi berdasarkan daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang dibuat oleh penciptanya.

Dalam melakukan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dengan cara tidak langsung baik pada pencipta arsip berbentuk kelembagaan dan perseorangan, dilakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- a) melakukan koordinasi dengan pencipta arsip statis pandemi COVID-19 untuk memeriksa dan menyeleksi arsip statis yang dimilikinya;
- b) membantu pencipta arsip menata dan membuat daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang dimilikinya;
- c) memeriksa arsip sesuai daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang telah dibuat;
- d) menilai arsip statis pandemi COVID-19 yang benar-benar memiliki nilai guna permanen berdasarkan peran pencipta arsip dan analisis arsip;
- e) menetapkan status arsip statis pandemi COVID-19 memiliki nilai permanen/arsip statis untuk diselamatkan sebagai memori kolektif bangsa;
- f) membuat daftar arsip statis pandemi COVID-19 yang akan diselamatkan;



**Gambar 4.** Proses Verifikasi Tidak Langsung pada Pencipta Arsip Berbentuk Perseorangan

- g) bersama-sama pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa di lembaga kearsipan untuk disajikan kepada publik/masyarakat;
- h) serah terima arsip statis pandemi COVID-19 oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: persiapan, pihak yang terlibat, hal yang diserahkan, dokumentasi serah terima arsipnya.

Proses verifikasi tidak langsung penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 pada pencipta arsip berbentuk perseorangan dapat dilihat seperti pada Gambar 4.

### **Penerapan Metode Strategi Dokumentasi**

Metode strategi dokumentasi adalah penilaian dan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 oleh lembaga kearsipan ketika pencipta arsip sedang menciptakan arsip. Metode strategi dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan arsip statis pandemi COVID-19 secara cepat, tanpa menunggu pencipta arsip menyerahkan arsipnya, sehingga arsip tidak terdistorsi, terlupakan atau hilang begitu saja.

Metode strategi dokumentasi masih jarang digunakan oleh lembaga kearsipan dalam kegiatan penyelamatan arsip statis karena memerlukan sumber daya yang lebih daripada metode akuisisi strategis. Kelebihan yang didapatkan jika lembaga kearsipan menerapkan metode strategi dokumentasi adalah: (a) arsip statis pandemi

COVID-19 cepat diselamatkan, (b) arsip statis yang diselamatkan autentik dan reliabel, (c) jenis arsip statis apa saja yang akan diselamatkan dapat diseleksi secara langsung. Namun, kekurangan yang akan didapatkan jika menerapkan metode ini adalah: (a) arsip statis yang diselamatkan masih terbatas (arsip media baru), (b) arsip statis yang diselamatkan belum utuh sebagai satu series arsip statis pandemi COVID-19, (c) harus mempersiapkan skenario penyelamatan arsip, (d) memerlukan peralatan dan petugas yang andal untuk perekam data dan informasi arsip.

Penerapan strategi dokumentasi dimaksudkan agar peristiwa dalam konteks bencana pandemi covid-10 dapat langsung diselamatkan oleh lembaga kearsipan tidak harus menunggu pencipta arsip menyerahkannya sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA) pencipta arsip (kelembagaan) atau kesadaran dari pencipta arsip (perseorangan) menyerahkan arsip statis pandemi covid-10 kepada lembaga kearsipan, sehingga arsip statisnya tidak terdistorsi, terlupakan atau hilang begitu saja.

Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa merupakan pusat ingatan yang merepresentasikan fenomena faktual sezaman sesuai konteksnya. Ambisi ingatan untuk dapat sedekat mungkin dengan kebenaran peristiwa dibantu oleh keberadaan arsip statis pandemi COVID-19 yang autentik dan reliabel dengan cepat merupakan alasan utama lembaga kearsipan melakukan penyelamatan arsip dengan metode strategi dokumentasi.


Karena perekam arsip bersamaan dengan proses penciptaannya, maka arsip statis pandemi COVID-19 yang berhasil diselamatkan melalui metode strategi dokumentasi memiliki autentisitas dan reliabilitas tinggi. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dengan metode ini merupakan suatu upaya membangun keabadian ingatan kolektif bangsa Indonesia secara lebih awal guna melawan amnesia kolektif secara lebih cepat.

Tidak semua arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip harus diselamatkan dan dilestarikan sebagai memori kolektif. Oleh karena itu, arsip statis pandemi COVID-19 harus dinilai informasi dan fisiknya yang didasarkan pada kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Arsip yang harus diselamatkan sebagai memori kolektif melalui metode strategi dokumentasi adalah arsip statis pandemi COVID-19 yang bernilai guna sekunder, yaitu bernilai guna kebuktian (*evidential*), informasional (*informational*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode strategi dokumentasi, antara lain.

a. Penyelamatan arsip statis mengedepankan tema “penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19” dalam rangka penanggulangan bencana nasional nonalam yang disebabkan pandemi COVID-19, sehingga penyelamatan arsip statisnya dilakukan di berbagai pencipta arsip (lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik,

- organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan).
- b. Penentuan kriteria arsip statis pandemi COVID-19 yang akan diselamatkan memiliki nilai guna kebuktia dan informasional:
- 1) nilai guna kebuktian (*evidential*) antar lain:
    - a) bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga yang melaksanakan program pandemi COVID-19;
    - b) bukti tentang kebijakan strategis organisasi terkait pandemi COVID-19;
    - c) bukti tentang kegiatan pokok organisasi pencegahan pandemi COVID-19;
    - d) bukti tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani;
    - e) bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi terkait pandemi COVID-19;
    - f) bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi *stake holder* internal dan eksternal terkait pencegahan pandemi COVID-19.
  - 2) nilai guna informasional (*informational*) antara lain:
    - a) orang-orang penting/tokoh berskala nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi yang terlibat dalam pandemi COVID-19;
    - b) fenomena, peristiwa (*event*), kejadian luar biasa, tempat penting berskala nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan terkait pandemi COVID-19;
    - c) masalah penting yang menjadi isu nasional, provinsi, kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan terkait pandemi COVID-19.
  - c. Membuat daftar pencipta arsip yang diperkirakan akan menciptakan arsip statis pandemi COVID-19, yaitu: lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
  - d. Menentukan kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 (waktu, lingkup, petugas, target, budget, dan output);
  - e. Melakukan perekaman/pendokumentasian kegiatan dan peristiwa terkait pandemi COVID-19 pada pencipta arsip (lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan);
  - f. Mengolah data dan informasi arsip statis pandemi COVID-19 yang berhasil diselamatkan serta membuat daftar arsip statisnya untuk disajikan kepada publik/masyarakat, baik *offline* dan *online* yang terkoneksi dengan SIKN-JIKN;
  - g. Menyimpan dan melestarikan arsip statis pandemi COVID-19 yang berhasil diselamatkan sebagai memori kolektif bangsa pada depot arsip statis di lembaga kearsipan.



Gambar 5. Penerapan Strategi Dokumentasi

Penerapan metode strategi dokumentasi penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 5.

### Optimalisasi Sumber Daya

Penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan andal. Oleh karena itu, strategi lain yang harus diperhatikan adalah mengoptimalkan sumber daya kearsipan (unit kerja, sumber daya manusia/SDM, parasarana dan sarana, anggaran). Hal-hal yang harus dilakukan lembaga kearsipan terkait optimalisasi sumber daya adalah:

- a. harus ada unit kerja yang khusus bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan penyelamatan arsip

statis pandemi COVID-19 di lingkungan lembaga kearsipan;

- b. ketersediaan SDM kearsipan (arsiparis, pengelola arsip, pejabat struktural) yang kompeten, profesional, dan berwawasan digital untuk melaksanakan penyelamatan arsip statis COVID-19, baik dengan metode akuisisi strategis dan metode strategi dokumentasi;
- c. penyediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar ideal kearsipan yang akan digunakan dalam penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19, seperti pedokumentasian, pengolahan, penyimpanan, dan akses arsip baik secara langsung luring (*offline*) di lembaga kearsipan maupun secara daring (*online*) melalui SIKN-JIKN;
- d. penyediaan anggaran yang memadai dan berkesinambungan untuk penyelamatan

arsip statis pandemi COVID-19 sesuai dengan rencana waktu, lingkup, metode, petugas, target, budget, dan output yang akan dicapai.

### **Peningkatan Akses Arsip Statis Pandemi COVID-19**

Informasi arsip statis pandemi COVID-19 yang berhasil diselamatkan dari berbagai pencipta arsip di seluruh Indonesia harus disajikan oleh lembaga kearsipan kepada publik/masyarakat dan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Oleh karena itu, lembaga kearsipan harus peningkatan akses arsip statis pandemi COVID-19 yang sudah berhasil diselamatkan kepada publik/masyarakat dan pemerintah baik secara luring (*offline*) dan daring (*online*) melalui aplikasi SIKN-JIKN.

Hal-hal yang harus dilakukan lembaga kearsipan terkait peningkatan akses arsip statis pandemi COVID-19 adalah:

- a. lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya harus mendaftarkan ke ANRI untuk menjadi anggota simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) dan secara aktif menyampaikan informasi arsip statis pandemi COVID-19 yang berhasil diselamatkan dari kepada kepada ANRI sebagai pusat JIKN;
- b. ANRI sebagai pusat JIKN melalui SIKN dan JIKN memberikan akses informasi arsip statis pandemi COVID-19 kepada masyarakat/publik dan pemerintah secara *online* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksi masing-masing, juga wajib memberikan akses arsip statis pandemi COVID-19 yang dikelolanya kepada publik/masyarakat dan pemerintah yang ingin akses arsip statis pandemi COVID-19 secara langsung di lembaga kearsipan tanpa melalui JIKN.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan strategi penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa akan berjalan efektif, jika adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga kearsipan sebagai haluan pelaksanaan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 di lapangan;
- b. Penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai memori kolektif bangsa yang komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua metode penyelamatan arsip sekaligus, yaitu metode akuisisi strategis dan metode strategi dokumentasi;
- c. Kualitas SDM kearsipan yang dilibatkan dalam penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 akan menentukan keberhasilan pencapaian target kegiatan (waktu, lingkup, materi arsip, budget, dan output);
- d. Ketersediaan sumber daya (SDM, unit kerja, prasara dan sarana, anggaran) yang optimal akan menentukan capaian keberhasilan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sesuai dengan target waktu, lingkup, materi arsip, budget, dan output.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka untuk kebaikan kinerja lembaga kearsipan dalam penyelamatan arsip statis COVID-19 maupun jenis arsip statis lainnya ke depan dapat diusulkan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Pimpinan lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya menetapkan kebijakan penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 sebagai program prioritas lembaga yang dilakukan secara berkesinambungan (*multiyears*) dengan dukungan anggaran yang memadai;
- b. Agar penyelamatan arsip statis pandemi COVID-19 yang berasal dari pencipta arsip berbentuk kelembagaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, ANRI sebagai lembaga kearsipan harus mengoptimalkan peran pembinaan kearsipan, sehingga setiap pencipta arsip berbentuk kelembagaan di tingkat pusat, daerah, dan perguruan tinggi memiliki JRA;
- c. Agar informasi arsip statis pandemi COVID-19 yang telah berhasil diselamatkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik/masyarakat dan pemerintah dengan cepat, mudah, dan murah melalui aplikasi SIKN-JIKN. Semua lembaga kearsipan di Indonesia dalam satu tahun ke depan sudah menjadi anggota simpul JIKN dan aktif menyampaikan informasi arsip statis pandemi COVID-19 yang dimilikinya kepada ANRI sebagai pusat JIKN;
- d. Agar arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dapat cepat diselamatkan, tidak

terdistorsi, dan hilang begitu saja di lingkungan penciptanya, ke depan setiap lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya harus menerapkan metode strategi dokumentasi dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, karena atas segala kehendak-Nya sehingga penelitian ini dapat tersusun. Walaupun pada awalnya penulis mengalami kesulitan dalam penelitian ini. Namun, berkat rahmat dan perlindungan-Nya segala kesulitan dapat diatasi dengan baik.

Tentunya penelitian ini tidak akan dapat tersaji dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berkewajiban menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya kepada Pimpinan ANRI, Redaksi Jurnal Kearsipan ANRI, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah diberikan. Amin.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku, Kajian

- Basuki, Sulistyono. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boles, Prank & Julia Mark Young. 1991. *Archival Appraisal*. New York-London: Neal-Schuman Publishers. Inc.

- Bradsher, James Gregory. 1988. *An Introduction to Archives dalam Managing Archives and Archival Institution*. UK: Manshell Publishing Ltd.
- Cox, Richard J. 2010. *Managing Institutional Archives : Foundational Principles and Practise*. New Yorks-Westfort-Conneticut-London: Greenwood Press.
- Craven, Louise. 2010. *What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader*. Burlington: Ashgate Publishing Limited.
- Ellis, Judith, (editor). 1993. *Keeping Archives*. Australia: D.W. Thorpe in Association with the Australian Society of Archivist Inc. Port Melbourne.
- Estwood, Terry and Macneil, Heather, Editors. 2010. *Current of Archival Thinking*, Santa Barbara, ABC CLIO, LLC, California, Denver, Colorado, Oxford, England.
- Kennedy, Jay. 1998. *Records Management : a guide to coporate recordkeeping 2nd ed.* Australia: Addison Wesley Laugman Australia Pty Limited.
- O'Toole, James M. 1997. *The Records of American Bussines*, USA: The Society of American Archives.
- Pusjibang Siskar. 2015. *Kajian Kebijakan Akuisisi Arsip Pemilu dan Pemilukada oleh Lembaga Kearsipan*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI.
- Wallace, Patricia E (ed), 1994. *Records Management: Integrated Information Systems Third Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Walne, Peter, 1988, *Dictionary of Archival Terminology*. London: K.G Suar.

### **Artikel, Makalah**

- Hilmy, Masdar. 2020. *Sikap Ilmiah Hadapi Pandemi*, Harian Kompas 4 April 2020.
- Husodo, Sarwono, Yudo. 2020. *Pasca COVID-19*, Harian Kompas 6 Mei 2020.
- Martono, Nanang. 2020. *Pendidikan Borjuasi di Masa Pandemi*. Media Indonesia 4 Mei 2020.
- PaEni, Mukhlis. 2007. *Membangun Kesadaran Sejarah*. Jakarta.
- Sugihartati, Rahma. 2020. *Penolakan Jenazah Pasien COVID-19 Imbas Hoaks dan Hyper Reality*. Republika 9 April 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta

Republik Indonesia. 2020. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menanggapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Infomasi Kearsipan Nasional (SIKN) Jaringan Infomasi Kearsipan Nasional (JIKN). Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenias Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

### Standar

International Council on Archives. 2000. *Internasional Standard for Archival Description (General)*. Paris: International Council on Archives.

-----, 2004. *International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families*. Second Edition. Paris: International Council on Archives.

-----, 2007. *International Standard for Describing Functions*. First Edition. Paris: International Council on Archives.

-----, 2007. *Describing Archives in Contexts: A Guide to Australasian Practice*. Canberra: Australian Society of Archivists.